



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa kegiatan Bupati dan/atau Wakil Bupati perlu didampingi oleh istri/suami, sehingga Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyesuaian sehingga mengatur mekanisme Perjalanan Dinas Istri Bupati dan/atau Wakil Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Undang.....

10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
12. [Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan, pertanggungjawaban dan standar biaya perjalanan dinas dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pegawai Non PNS Kontrak; dan
 - e. Pihak.....

- e. Pihak Lain;
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, konsultasi/ koordinasi, studi banding seminar, workshop, bimbingan teknis, menerima penghargaan, sosialisasi, kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menempuh ujian dinas/ ujian jabatan;
 - d. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
 - e. Mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan Pergi dan pulang.
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas paling banyak 4 (empat) orang;
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman paling banyak 4 (empat) orang;
 - i. mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati mengikuti kegiatan/menghadiri acara yang mengikutsertakan istri/suami.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Klasifikasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu:

a. Tingkat.....

- a. Tingkat A : untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Istri/suami Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- b. Tingkat B : untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- c. Tingkat C : untuk Pejabat Eselon III, Analis khusus, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JF-P2UPD) Madya, dan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama/Madya (JFA-Ahli Utama/Madya).
- d. Tingkat D : untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V dan PNS Golongan IV non Eselon, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JF-P2UPD) Muda dan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda (JFA-Ahli Muda) dan Pihak Lain yang merupakan Pimpinan Badan/Lembaga Daerah.
- e. Tingkat E : untuk PNS/CPNS Golongan III, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JF-P2UPD) Pertama, Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama (JFAAhli Pertama), Jabatan Fungsional Auditor Terampil Muda/Pratama (JFA-Terampil Muda/Pratama) dan Pihak Lain yang berpendidikan diatas Strata I/Diploma IV.
- f. Tingkat F : untuk PNS/CPNS Golongan II dan Pegawai Non PNS Kontrak berpendidikan sarjana dan Jabatan Fungsional Auditor Terampil Pemula (JFA Terampil Pemula) dan Pihak Lain berpendidikan Strata I/Diploma IV.
- g. Tingkat G : untuk PNS/CPNS Golongan I dan Pegawai Non PNS Kontrak berpendidikan sarjana muda, SLTA dan SLTP dan Pihak Lain berpendidikan dibawah Strata I/Diploma IV.
- h. Pejabat instansi vertikal digolongkan sesuai eselonering di instansi tempat bekerja dan staf instansi vertikal digolongkan sesuai biaya perjalanan dinas tempat bekerja.

i. PNS.....

- i. PNS/CPNS yang mempunyai jabatan fungsional diluar Inspektorat Daerah maka klasifikasi golongan perjalanan dinas mengikuti pangkat golongannya.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang dibayarkan secara lumpsum terdiri dari:
 1. uang makan; dan
 2. uang saku;
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan biaya riil yang dibayarkan berdasarkan fasilitas transpor yang telah ditetapkan terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan/kepulungan berupa biaya transportasi baik udara maupun laut/sungai sampai tempat tujuan dan tempat penginapan;
 - b. perjalanan dinas dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan/kepulungan berupa biaya transportasi darat sampai tempat tujuan dan tempat penginapan serta biaya tol; dan
 - c. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulungan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai tingkat golongan yang telah ditetapkan; dan b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum dan tanpa didukung dengan Surat Pernyataan Tidak Menginap.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, dan Pimpinan DPRD serta anggota DPRD selama melakukan Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum.

(6)Sewa.....

- (6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (9) Bagi Perjalanan Dinas dalam mengikuti suatu kegiatan yang memerlukan uang kontribusi, dapat diberikan uang kontribusi dengan besaran sesuai yang tertera di dalam undangan kegiatan tersebut.
- (10) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Apabila terdapat belum ditetapkannya standar satuan besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil yang disetujui oleh Pejabat Berwenang.
- (12) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kepulauan Riau istri/suami Bupati dan/Wakil Bupati mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas, yaitu:
 - a. Uang harian klasifikasi tingkat A;
 - b. Biaya transpor klasifikasi tingkat A; dan
 - c. Biaya Penginapan klasifikasi tingkat A.
- (13) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Di Luar wilayah Kepulauan Riau istri/suami Bupati dan/Wakil Bupati mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas yaitu:
 - a. Uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari klasifikasi tingkat A;
 - b. Biaya transpor klasifikasi tingkat A; dan
 - c. Biaya Penginapan klasifikasi tingkat A.
- (14) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI,

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 18 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

ADI PRIHANTARA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 45

